



IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LABUHANBATU
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)**

NOMOR : 421/PKS/FST/ULB/IX/2022



NOMOR : 6782/UN35.1/TU/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-09-2022), bertempat di Universitas Negeri Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LABUHANBATU**, yang berkedudukan di jalan Sisingamangaraja Aek Tapa No. 126-A Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh **Dekan Dr. Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si** sebagai Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Labuhanbatu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini **Dekan Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK**. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat yang ada di Fakultas/Akademi serta Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Bahwa **PIHAK KESATU** dengan sumber daya yang dimiliki, akan melaksanakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk membangun sumber daya kampus melalui Pendidikan dan

Pihak 1  Pihak 2 

Pelatihan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Fakultas/Akademi serta Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

3. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan kesepakatan Bersama dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Fakultas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di masing-masing Fakultas/Akademi serta Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan Sumber Daya **PARA PIHAK** guna peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di masing-masing Fakultas/Akademi.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Kegiatan Lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dengan mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal

Pihak 1  Pihak 2 

yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kontrak Kerja sesuai dengan sumber daya yang diminati oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**
6. Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
7. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kerja Sama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam Kontra Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualiaan entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepakatan Bersama ini, setiap informasi mengenai Perjanjian Kerja Sama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kerja Sama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1  Pihak 2 

2. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut :
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA



1. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam Kesepakatan Bersama ini berakhir dan / atau diakhiri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum di selesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 8 PELAKSANAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Setiap Perubahan ini Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pihak 1  Pihak 2 

2. Setiap Dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan Bersama ini harus di buat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
3. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :



**PIHAK KESATU : FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)
LABUHANBATU**
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)
Jalan Sisingamangaraja Aek Tapa No. 126-A KM. 3.5
Aek Tapa Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
Telepon : (0624) 21901
Faximili : (0624) 21901
Email : info@ulb.ac.id

**PIHAK KEDUA : FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)**
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Prov. Sumatera Barat
Telepon : (0751) 7057420
Email : fmipa@fmipa.unp.ac.id

**PASAL 10
P E N U T U P**

Kesepakatan Bersama ini dibuat, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diawal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KESATU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LABUHANBATU**



Dr. Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si
DEKAN

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
DEKAN